



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 423/Pdt.G/2013/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan STM, Tempat tinggal di d/a Tin Rustini Kampung Paledah Jl. KH. Daman Huri No. RT.47 RW. 03 No. 400 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Pemohon**” ;

Melawan

**TERMOHON** Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan S 1, Tempat tinggal di Kampung Lembur Kolot RT.01 RW. 05 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon telah memeriksa alat bukti surat dan saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 423/Pdt.G/2013/PA.Cbd, telah mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2012, telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/38/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Tenjoayu Kecamatan Cicurug, di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan;
4. Bahwa sejak kurang lebih 2 bulan berrumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Termohon ketika Pemohon bekerja, sering ke luar rumah tanpa seizin Pemohon kalau dinasehati Termohon bilang itu hak dan urusan pribadi Termohon;
  - b. Sejak melahirkan sikap Termohon berubah dimana Termohon cenderung acuh tak acuh kepada Pemohon jarang mau komunikasi dengan Pemohon;
5. Bahwa Puncaknya pada tanggal 05 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon mohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Sedangkan Termohon hanya datang menghadap di persidangan sampai tahap jawab-menjawab, setelah itu tidak pernah datang lagi walaupun telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada persidangan pertama bahkan setiap persidangan, agar baik kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan pula melalui mediasi, dengan mediator Drs. Joni Jidan. Hakim Pengadilan Agama Cibadak, ternyata usaha damai melalui mediasi tersebut gagal;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa mengajukan perubahan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

Bahwa pada pokoknya Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut :

1. Posita angka 4 huruf (a) tidak benar, Termohon ketika Pemohon bekerja, sering ke luar rumah tanpa seizin Pemohon kalau dinasehati Termohon bilang itu hak dan urusan pribadi Termohon, yang benar Termohon pergi keluar rumah pergi mengajar sebagai guru hohor untuk mencari nafkah;
2. Posita angka 4 huruf (b) benar sejak melahirkan sikap Termohon berubah dimana Termohon cenderung acuh tak acuh kepada Pemohon jarang mau komunikasi dengan Pemohon, namun Termohon telah minta maaf kepada Pemohon;



3. Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan Termohon akan mengajukan Rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa burhubung karena Termohon mengajukan rekonvensi maka Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi akan menuntut hak-hak Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani iddah selama tiga bulan, nafkah Penggugat Rekonvensi selama iddah tersebut merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi membayarnya, oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sebesar sebesar Rp. 5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan jumlahnya Rp.1. 500.000,- (satu jua lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi akan merasa sedih, oleh sebab itu Penggugat butuh mut'ah (hiburan), maka Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang Rp 300.000,- (tig ratus ribu rupiah)
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama dalam pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi telah dikarniai anak seorang anak bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan, yang memerlukan hadhanah (pengasuh), Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut lebih berhak sebagai pengasuh anak-anak tersebut dari kerabat lainnya, Oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pennggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai Pengasuh anak tersebut.
4. Bahwa untuk mengasuh seorang anak tersebut dibutuhkan biaya, biaya hadhanah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak tersebut berkewajiban memberi biaya hadhanah. Oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut biaya hadhanah seorang anak tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.



Penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebulan, selama ini Tergugat member nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut Termohon/Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang Rp 300.000,- (tig ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh (hak hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah seorang anak tersebut Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

Pemohon tetap dalam permohonan semula dan mengakui bahwa benar jawaban Termohon tersebut;



## REKONVENSI

1. Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hanya mampu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi mampu membayar mut'ah berupa uang sebanyak Rp 300.000,- (tig ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi setuju Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pengasuh (hak hadhanah) terhadap bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan;
4. Tergugat Rekonvensi mampu membayar biaya hadhanah anak tersebut Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Tergugat Rekonvensi mengakui Penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebulan, selama ini Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yaitu dalam Konvensi tetap atas jawaban semula dan dalam Rekonvensi tetap atas gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonmvensi yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut :

### A. BUKTI SURAT

Satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 257/38/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang telah bermeterai secukupnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P1

### B. BUKTI SAKSI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PEMOHON** umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kampung Sawah RT 02 RW 02 Kelurahan Serangsang Sawah Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dengan Pemohon sejak kecil namanya Yudi Arsah, karena Pemohon family dekat saksi dan saksi kenal pula dengan Termohon sejak tahun 2012 namanya Tetti Ernawati;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan Maret 2012 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi,;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Lembur Kolot RT 01 RW 05 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setahu Saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun hanya dua bulan dari pernikahan, setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon kalau dinasehati Termohon marah, dan Termohon sudah tidak acuh lagi kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Paledah RT 47 RW 03 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Lemburkolot RT 01 RW 05 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil.

3. **SAKSI PEMOHON** umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta tempat tinggal di Kampung Lemburkolot RT 01 RW 05 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namanya Yudi Arsah, dan mengenal Termohon namanya Tetti Ernawati, keduanya sebagai tetangga saksi sejak bulan Maret 2012 ;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah satu setengah tahun yang lalu di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kampung Lembur Kolot RT 01 RW 05 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu dua orang;
- Bahwa Setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Mei 2013 sampai msekarang telah 5 bulan, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Paledah RT 47 RW 03 Desa Cimahi Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Lemburkolot RT 01 RW 05 Desa Tenjoayu Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi; .
- Bahwa setahu saksi usaha untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, kedua belah pihak memohon agar Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan .

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;





**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon pada persidangan pertama bahkan setiap kali persidangan, agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tanggal 2008 yang menegaskan bahwa salah satu proses berperkara di Pengadilan diwajibkan melalui mediasi, telah dilakukan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, dengan mediator Drs.Joni Jidan Hakim Pengadilan Agama Cibadak, ternyata usaha mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 (dua) bulan setelah minekah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan : 1. Termohon ketika Pemohon bekerja, sering ke luar rumah tanpa seizin Pemohon kalau dinasehati Termohon bilang itu hak dan urusan pribadi Termohon; 2. Sejak melahirkan sikap Termohon berubah dimana Termohon cenderung acuh tak acuh kepada Pemohon jarang mau komunikasi dengan Pemohon; Puncaknya pada tanggal 05 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, masing-masing tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, (bukti P1), menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut adalah bukti otentik telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak



10 Maret 2012 sampai sekarang dan belum pernah terjadi perceraian menurut perturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, setelah dihubungkan keterangan yang satu dengan yang lain, setelah disimpulkan, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2012 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2012 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya,



Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak mungkin lagi diwujudkan, rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon agar terlepas dari penderitaan dan kemelut yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كِلَا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas ( kurniaNya ) lagi Maha Bijaksana.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 132 a dan 132 b HIR, maka secara formalnya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah apabila terjadi perceraian maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan :

1. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh (hak hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan,;
4. Biaya hadhanah satu orang anak tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hanya mampu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi mampu membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Tergugat Rekonvensi setuju Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pengasuh (hak hadhanah) terhadap seorang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan,;
4. Tergugat Rekonvensi mampu membayar biaya hadhanah anak tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;



Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu.

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti di persidangan sebagai isteri yang nusyuz, maka hak-haknya sebagai isteri dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3), pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b), pasal 152, dan pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bila seorang isteri ditalak oleh suaminya akan menjalani masa iddah, dan suami tersebut wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri tersebut selama dalam iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi hanya mampu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak terdapat titik temu antara kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebulan, selama ini Tergugat membent nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat Rekonvensi bila dihubungkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, bila seorang suami mentalak (menceraikan) isterinya maka wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya tersebut, sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya:



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah berupa Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu membayar mut'ah berupa uang sebanyak itu, maka Majelis hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan berdasarkan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, dan ibunya lebih berhak mendapatkan hak hadhanah dari kerabat yang lain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hadhanah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, bernama bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan, Tergugat Rekonvensi setuju, maka Majelis hakim akan menetapkannya sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk . mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai biaya hadhanah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi Rp. Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, Tergugat Rekonvensi menyatakan mampu membayarnya sebanyak itu, maka Majelis hakim akan menghukum Tergugat





Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana akan ditegaskan dalam dictum amar putusan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa bila seorang suami ingin menceraikan isterinya hendaklah ceraikanlah dengan baik sesuai dengan ketentuan firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 229 yang berbunyi "*tasrihun bihsanin*" artinya *ceraikan dengan baik* dan surat An-Nisa' ayat 231 yang berbunyi "*sarrihuu hunna bima'rufin*" artinya *ceraikanlah mereka dengan baik*, termasuk membayar hak-hak isteri tersebut berupa nafkah iddah dan mut'ah dan lain-lain;

Menimbang bahwa nafkah selama iddah, mut'ah, hadhanah dan biaya hadhanah adalah akibat dari talak sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, bilamana talak telah dijatuhkan maka otomatis akibat talak langsung pula terlakasana, maka oleh sebab itu Majelis Hakim memandang perlu mengaitkan pelunasan akibat talak dengan menjatuhkan talak sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :



- 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh (hak hadhanah) terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, bernama RANIA FAJRIYAH W, Umur 7 bulan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak (biaya hadhanah) tersebut di angka 3 minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Mengaitkan pelunasan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yang tersebut pada angka 2.1, 2.2 dan 4 untuk bulan pertama dengan menjatuhkan talak satu raj'i tersebut diangka 2 Dalam Konvensi tersebut di atas;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPERNSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1434 H, oleh kami **Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. HALWI, MHI** dan **Drs. H.DARUL PALAH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **JENAL MUTAKIN S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi di luar hadir Termohon/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI**

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H.ALWI, MHI**

**Drs. H.DARUL PALAH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**JENAL MUTAKIN. S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.425.000,-
4. Biaya redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai -----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	Rp 516.000,-

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

**SUPARMAN, S.A g**